



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.00.02.1.1.2638
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kementerian Kesehatan RI untuk Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Menkes RI Nomor 510/Menkes/Per/II/2009 Jo. Peraturan Menkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/076/II/2010;
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/AG-13015/II/2011 Tanggal 24 Januari 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : IBRAHIM, S.Si
NIP : 197811062010121001
Tempat / tanggal lahir : Palopo, 6 November 1978
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S1 Kimia, Tanggal 23 Agustus 2004
Golongan ruang : III/a
Masa kerja golongan : 0 tahun 0 bulan
Gaji pokok : 80% X Rp. 1.743.400,- = Rp. 1.394.720,-
Satuan organisasi / unit kerja : Setjen ditugaskan pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL & PPM) Jakarta
Instansi : Kementerian Kesehatan RI

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2011

dan MENTERI KESEHATAN R.I.

Kepala Bagian Pengadaan Pegawai



YAYAT ROHAYATI, SH, MM

NIP. 196301281987112001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
6. Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Jakarta di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
9. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
11. Direksi Perum Taspen Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih Tromolpos 378 Jakarta;
12. Pembuat daftar gaji pegawai yang bersangkutan.